

# **PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN CIPTAAN SENI LUKIS**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 05 / Hak Cipta / 2008 / PN. Niaga Mdn.)

## **TESIS**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh**

**ABU CHURAIRAH  
NPM. 091803014**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul : Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 05 / Hak Cipta / 2008 / PN. Niaga. Mdn.)  
Nama : Abu Churairah  
NPM : 091803014

**Menyetujui**

**Pembimbing I**




Dr., Mahmul Siregar, SH., M.Hum.

**Pembimbing II**



Arif., SH., MH.

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum.

**Direktur**



Drs. Heri Kusmanto., MA.

**"PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN CIPTAAN SENI  
LUKIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan  
Nomor 05 / Hak Cipta / 2008 / PN. Niaga. Mdn.)"**

Abu Chu airah \*  
Mahmul Siregar \*\*  
A R I F \*\*\*

**ABSTRAK**

Karya cipta seni lukis yang merupakan salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dilindungi oleh Perundang-undangan hak cipta, di masa di Republik Indonesia pelanggaran atas karya seni tersebut masih banyak terjadi. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti pemalsuan atas suatu seni lukis, dan juga perebutan hak sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas suatu karya lukisan. Hal ini terjadi karena perlindungan hukum hak cipta di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap Pencipta.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif yang mengolah data primer maupun data sekunder dengan mempergunakan analisis data kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban dari segala permasalahan hukum mengenai hak cipta seni lukis.

Hasil penelitian menunjukkan kurangnya sosialisasi mengenai Hak Cipta menimbulkan salah paham dan salah pengertian mengenai penerapan UU.No.19 Tahun 2002 di dalam masyarakat. Selanjutnya dari hasil penelitian dan didukung dengan data-data yang ada, maka peneliti membangun kesimpulan bahwa ketidaktahuan masyarakat yang menimbulkan salah pengertian mengenai UU.No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana bahwa Negara Indonesia telah meratifikasi "*Berne Convention For The Protection Of Artistic And Literary Works*" (Konvensi Berne Tentang perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997, dan "*World Intellectual Property Right Treaty*" (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997, maka ketentuan-ketentuan tersebut secara substantif telah menjadi hukum positif di Indonesia, bahwa negara-negara peserta dan penanda tanganan konvensi

\* Mahasiswa Program Pasca Sarjana MHB UMA

\*\* Pembimbing Pertama, Staf Pengajar Program Pascasarjana MHB UMA

\*\*\* Pembimbing kedua, Staf Pengajar Program Pascasarjana MHB UMA

maupun perjanjian tersebut secara juridis terikat dan wajib melaksanakan isi konvensi maupun perjanjian tersebut, bahwa Indonesia maupun Malaysia termasuk negara peserta dan yang menadatangani *Konvensi Berne* sehingga secara "repositoris" (timbal balik) menegakkan perlindungan terhadap karya seni dan sastra, maka hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta yang telah terdaftar dan digunakan di Malaysia memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.

Hak Cipta hendaknya selalu mendapat perhatian sekaligus pengawasan yang serius dalam perkembangannya, karena merupakan suatu produk hukum yang akan selalu mengalami kemajuan seiring kemajuan pada bidang lainnya, baik itu kemajuan teknologi atau kemajuan yang lain sebagainya, pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukannya, oleh karena itu masyarakat harus lebih peduli dan mau tahu terhadap apa yang terbaik dapat menjadi perlindungan bagi Hak Cipta.

---

**Kata-Kata Kunci :**

- Hak Cipta
- Seni Lukis

**"REGISTRATION OF COPYRIGHT PROTECTION LAW IN PAINTING  
(Case Study Decision of the Commercial Court Medan  
No. 05 / Copyright / 2008 / PN. Commerce. Mdn.)"**

Abu Churairah \*  
Mahmul Siregar \*\*  
A R I F \*\*\*

***ABSTRACT***

Copyrighted works of painting, which is one part of the Intellectual Property Rights (IPR) are protected by copyright legislation, in the Republic of Indonesia in violation of the artwork is still a lot happening. Violations that occur as forgery of a painting, and also seizing the rights as creator and copyright holder of a masterpiece painting. This happens because the protection of copyright law in Indonesia, set forth in the Act No.19 of 2002 on Copyright, which is one form of legal protection given to the Creator.

The method of research is a normative juridical approach that is descriptive of the data processing of primary and secondary data using qualitative data analysis so that it can be deduced that is deductive as an answer from any legal issues regarding copyright painting.

The results showed a lack of socialization on Copyright cause misunderstanding and misconception regarding the application of UU.No.19 of 2002 in the community. Furthermore, the results of research and supported by existing data, the researchers gave the conclusion that the ignorance of society that cause misunderstanding about UU.No.19 Copyright 2002 on which that Indonesia has ratified the "Berne Convention For The Protection Of Artistic And Literary Works "(Berne Convention on the protection of Literary and Artistic Works) through Presidential Decree. 18 of 1997, and "World Intellectual Property Right Treaty" (WIPO Copyright Treaty) through Presidential Decree. 19 of 1997, then such provisions are substantive has been a positive law in Indonesia, that the participating countries and the signing of conventions and agreements such as juridical bound and obliged to implement the contents of the convention or agreement, that Indonesia and Malaysia. including participating countries and the Berne Convention so that approve, (reciprocity) to uphold the protection of works

\* A College Student of PPs. MHB UMA  
\*\* First Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA  
\*\*\* Second Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

of art and literature, the intellectual property rights, especially copyright that has been registered and used in Malaysia to obtain legal protection in Indonesia.

Copyright should always get attention at once serious oversight in its development, because it is a legal product that will always progress as advances in other fields, be it technological advances or progress so forth, the government should cooperate with the community in doing so, therefore community should be more concerned and want to know on what best can be the protection of Copyright.



*Keyword :*

- Copyright.
- Painting.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN CIPTAAN SENI LUKIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 05 / Hak Cipta / 2008 / PN. Niaga. Mdn.)**".

Penulisan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan Akademik yang harus dipenuhi Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Medan Area untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Selanjutnya dalam kesempatan ini ucapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Mantondang, MA., selaku Rektor Universitas Medan Area, yang telah memberikan pengarahan dan pandangan selama dalam pendidikan di kampus maupun di luar kampus.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah memberikan pengarahan dan pandangan selama dalam pendidikan di kampus maupun di luar kampus.
3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, yang telah memberikan bimbingan, kritik dan petunjuk selama perkuliahan.
4. Bapak DR. Mahmud Siregar, SH., MHum., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan tuhsus ikhlas telah memberikan waktu dan perhatiannya selama

membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Arif, SH.M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan tulus ikhlas telah memberikan waktu dan perhatiannya selama membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Para Bapak dan Ibu Staf Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, yang memberikan ilmu dan bimbingannya sehingga menghantarkan penulis kepada tingkat ini.
7. Rekan-rekan seangkatan pada program studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, yang telah bersama-sama dengan penulis ikut berjuang dalam meraih gelar ini.

Sungguh merupakan suatu kebanggaan tersendiri di dalam kesempatan ini penulis juga turut mengucapkan terima kasih yang tak terkira kepada Ayahanda ISMAIL M.N. SIREGAR dan ibunda SYARIFAH HARAHAP, karena segala bentuk keberhasilan dan kesuksesan penulis berkat doa, didikan serta usaha yang mereka berikan selama ini dan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi untuk ketabahan, keikhlasan serta kesabaran yang diberikan kepada Penulis oleh istri tercinta AFRINAWATI PANE, serta putri - putriku tersayang CHAIRIAH ELLA SARI SIREGAR, FITRIA RAMADHANI SIREGAR, NAMIRA ROMATTI SIREGAR, semoga upaya Ayah ini dapat kalian jadikan semangat untuk mengajar ilmu, karena untuk ilmu tidak dikenal adanya batas usia.

Akhirmnya penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada rekan - rekan sekantor di Pengadilan Negeri Medan dan semua pihak yang tidak dapat dirincikan satu persatu yang telah memberikan segala bantuan baik

moril maupun materil sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Terhadap kebaikan dan kemurahan hati dari semua pihak tersebut penulis hanya dapat mendoakan dan menyerahkan kepada Allah SWT. semoga mendapat balasan yang setimpal baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari dan memahami bahwa dalam penulisan dan pembahasan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menambah kesempurnaan tesis ini.

Sebagai penutup kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan penulis memohon doa semoga apa yang telah penulis peroleh dapat berguna bagi agama dan negara. Amin.

Medan, Mei 2011  
Penulis,

**ABU CHURAIRAH**  
**091803014**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b><i>ABSTRACT .....</i></b>	iii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	v
<b>DAFTAR ISI .....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Manfaat Penelitian .....	14
1.5. Kerangka Teori Dan Konsepsi .....	15
1.5.1. Kerangka Teori.....	15
1.5.1. Kerangka Konsepsi.....	20
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>	23
2.1. Tentang Hak cipta .....	23
2.2. Pemegang Hak Cipta .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	39
3.1. Spesifikasi Penelitian .....	39
3.2. Lokasi Penelitian .....	40
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian .....	40
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	40

	Halaman
3.5. Alat Pengumpulan Data .....	41
3.6. Analisa Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Seni Lukis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta .....	43
4.1.1. Ketentuan Pidana dan Perdata .....	48
4.1.2. Peran Pengadilan Niaga .....	55
4.1.3. Peran Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual .....	59
4.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 05 / Hak Cipta / 2008 / PN. Niaga, Mdn.) .....	64
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>
5.1. Kesimpulan .....	92
5.2. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, pada dasarnya adalah juga karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptanya. Penciptaan karya-karya seperti itu memang pada akhirnya tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang hadir dan dapat dilihat secara fisik. Karya tersebut juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terutama yang bersifat batiniah.

Bagi manusia yang menghasilkannya, karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan batin. Namun dari segi lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini perlu dipahami dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah bersifat luas dan dapat dinikmati siapa pun, dimanapun dan kapanpun juga. Sifat seperti itu dirasa kurang adil, sekalipun sering mengatas namakan pabam kekeluargaan, kegotongroyongan dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Seandainya si pencipta selaku pemilik hak atas karya cipta dengan sadar dan sengaja memberikan atau membiarkan karyanya dipakai atau ditiru masyarakat




## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, pada dasarnya adalah juga karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptanya. Penciptaan karya-karya seperti itu memang pada akhirnya tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang hadir dan dapat dilihat secara fisik. Karya tersebut juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terutama yang bersifat batiniah.

Bagi manusia yang menghasilkannya, karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan batin. Namun dari segi lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini perlu dipahami dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah bersifat luas dan dapat dinikmati siapa pun, dimanapun dan kapanpun juga. Sifat seperti itu dirasa kurang adil, sekalipun sering mengatas namakan paham kekeluargaan, kegotongroyongan dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Seandainya si pencipta selaku pemilik hak atas karya cipta dengan sadar dan sengaja memberikan atau membiarkan karyanya dipakai atau ditiru masyarakat



dengan cuma-cuma, hal itu pun tetap tidak mengurangi kewajiban setiap orang untuk menghargai dan mengakui hak tersebut.<sup>1</sup>

Dalam ilmu hukum, Hak Cipta seperti halnya hak-hak lainnya yang dikenal dalam HKI (Hak Kekayaan Intelektual), digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan dan lain-lain hasil karya ciptanya, atau memberi ijin kepada orang lain untuk melaksanakannya.<sup>2</sup>

Pengertian hak kekayaan intelektual secara harfiah adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk istilah dari bahasa Inggris, yakni “*Intellectual Property Rights*” Istilah *Intellectual Property Rights*<sup>3</sup> terdiri dari dua kata inti, yakni “*intellectual*” dan “*property*”. “*Property*” diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak (“*rights*”) dan mendapat perlindungan hukum. Oleh karenanya orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin pemiliknya. Adapun kata “*intellectual*” berhubungan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi citraan sastra, seni dan ilmu serta dalam bentuk penerimaan (*invention*), sebagai benda material.<sup>4</sup>

Pengertian hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni,

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Hal. 7.

<sup>2</sup>Fakultas Hukum UGM, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) DiIndonesia*, Fakultas Hukum UGM,Yogyakarta, 1995. Hal 26.

<sup>3</sup> Sebutan Intellectual Property Rights (IPR) di negeri Belanda diintroduksir dengan sebutan *Intellectuale Eigendomsrecht*. Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003. Hal. 1.

<sup>4</sup> Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merk: Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2002. Hal. 1.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bainbridge, David, *Intellectual Property, Fourth Edition, Financial Times*, Pitman Publishing, England, 1999.
- Citrawinda, Cita, *Makalah Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Rupa Dari Perspektif Hukum*, Jakarta, 2001.
- Djumhana, Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Fakultas Hukum UGM, *Pengantar Umum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, F.H. UGM. Yogyakarta, 1995.
- Gautama, Sudargo, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Jakarta, 1990.
- Gautama, Sudargo & Winata, Rizawanto, *Konvensi – Konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hamzah, Andi, *Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia yang telah diperbaikui*, Sinar Grafika, 2000.
- Hutauruk, M, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Margono, Suyud, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Minin, Darwinskyah, Oloan Sitorus, *Cara penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum Mitra Kebijakan Tanah Indonesia*, Yogyakarta, 2006.

Naning, Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan terhadap Auteursrecht, 1912 dan Undang-Undang Hak Cipta 1997*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Pramono, Nindyo, *Tindak Pidana Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Poerdarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Rosidi, Ajip, *Undang-Undang Hak Cipta 1997, Pandangan Orang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1997.

Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Simorangkir, JCT, *Hak Cipta*, Djambatan, Jakarta, 1987.

\_\_\_\_\_, *Indonesia Sebelum dan Sesudah BerUndang-Undang Hak Cipta*, Djambatan, Jakarta, 1987.

\_\_\_\_\_, *Hak Milik Intelektual*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

\_\_\_\_\_, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika Dan Pengetahuan Tradisional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok, 2005.

## **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.